

The background features a low-angle shot of a modern, multi-story building with a curved facade. The building has a grid-like window pattern and prominent red horizontal accents on its balconies. The letters 'KPK' are visible on the upper part of the building. In the foreground, the dark silhouettes of tree leaves are visible against a light sky.

**PROGRAM PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

## Program Pengendalian **Gratifikasi** (PPG)

Program yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara **transparan dan akuntabel**, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.





# Manfaat yang Diperoleh dari Penerapan PPG

## Bagi Instansi

- Meningkatkan Pemahaman pegawai/pejabat terkait praktik gratifikasi
- Meningkatkan kesadaran pelaporan gratifikasi di lingkungan instansi
- Meminimalisasi kendala psikologis melaporkan gratifikasi ke KPK
- Menciptakan dan menjaga lingkungan yang terkendali praktik gratifikasi
- Sebagai masukan perbaikan kebijakan dan strategi bagi manajemen instansi

## Bagi Pemangku Kepentingan

- Ketentuan gratifikasi menjadi lebih implementatif
- Mendorong terciptanya layanan publik yang bersih dari praktik gratifikasi

# HUBUNGAN PPG & GCG

GCGG




PPG

# HUBUNGAN SPIP & PPG



# PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SISTEM



# TAHAPAN PPG

Tahapan PPG terdiri dari dua tahap :

**TAHAP PRA-  
IMPLEMENTASI  
dan  
IMPLEMENTASI**

**1. Komitmen  
Pengendalian  
Gratifikasi**

**2. Penyusunan  
Aturan  
Pengendalian  
Gratifikasi**

**3. Pembentukan  
Unit UPG**

**TAHAP PASCA-  
IMPLEMENTASI  
(MONITORING Dan  
EVALUASI)**

**Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh KLOP dan/atau  
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

17. Contoh Dokumen Komitmen Penerapan PPG

LOGO K/L/O/P

**PERNYATAAN KOMITMEN  
PENERAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

.....(nama K/L/O/P)..... berkomitmen untuk menerapkan program pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan .....(nama K/L/O/P)....., dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
  - a) .....(nama K/L/O/P)..... tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) .....(nama K/L/O/P)..... tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c) .....(nama K/L/O/P)..... bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. .....(nama K/L/O/P)..... akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan .....(nama K/L/O/P).....
3. .....(nama K/L/O/P)..... akan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan program pengendalian gratifikasi di lingkungan .....(nama K/L/O/P)....., yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemetaan area rawan gratifikasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. .....(nama K/L/O/P)..... akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20xx

Menyaksikan,  
Komisi Pemberantasan Korupsi RI  
Pimpinan

.....(nama K/L/O/P).....  
Menteri/Kepala/.....


**Nama Pimpinan KPK**

**Nama Pejabat K/L/O/P**

# DOKUMEN KOMITMEN PENERAPAN PPG



# CONTOH DOKUMEN KOMITMEN PENERAPAN PPG

  
**PERNYATAAN KOMITMEN  
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**


Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:


1. Prinsip Dasar:
  - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainers (TOT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Jakarta, 27 Maret 2014

Menyaksikan,  
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia

  
Abraham Samud  
Ketua

  
Sharif C. Sutardjo  
Menteri


  
**PERNYATAAN KOMITMEN  
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**


Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
  - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainers (TOT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Maret 2014

Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia

  
Andha Fauzie Miraza  
Inspektur Jenderal

  
Slamet Widjaja  
Sekretaris Jenderal

  
**PERNYATAAN KOMITMEN  
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
  - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainers (TOT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Maret 2014

Menyaksikan,  
Menteri Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia

  
Gellwinn Jusuf  
Direjen Perikanan Tangkap

  
Slamet Soebijanto  
Direjen Perikanan Budidaya

  
Saiful Hutagalung  
Direjen P2HP

  
Sudirman Saad  
Direjen KP3K

  
Syahidul Adurrahman  
Kepala BPSDM KP

  
Suseno  
Kepala BPSDM KP

  
Narmoko Prasmadji  
Kepala BKIPM

  
Achmad Poernomo  
PE Kepala Balbang KP

  
Sharif C. Sutardjo

# CONTOH DOKUMEN KOMITMEN PENERAPAN PPG



## Komitmen Pencegahan Terintegrasi

Pada hari ini Selasa, tanggal 4, bulan November, tahun 2014 saya selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam rangka pemberantasan korupsi, menyatakan:

- I. Komitmen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai mitra strategis KPK dalam membangun Sistem Integritas Nasional dengan pendekatan Budaya Kerja dan Spirit Memakmurkan Negeri melalui:
  1. Pembentukan Komite Integritas yang ditujukan untuk menyelaraskan komite-komite dan berbagai upaya pencegahan korupsi yang sudah ada lebih terintegrasi dalam pencapaian tujuan, mengevaluasi, mengarahkan dan memantau pembangunan sistem integritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  2. Pembuatan kebijakan, peraturan dan rencana program untuk memastikan tersedianya sumber daya secara berkelanjutan yang dibutuhkan untuk pembentukan Komite Integritas, pembangunan Sistem Integritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan partisipasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional.
  3. Pembuatan panduan umum pencegahan terintegrasi dan partisipasi aktif dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  4. Penyelarasan upaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. terkait *Change Leader*, *Change Champion* dan *Change Agent* dengan pembentukan Tunas Integritas yang terdiri dari:
    - a) Penggerak Integritas, personil yang akan melaksanakan pembangunan Sistem Integritas Organisasi
    - b) Agen Penggerak Integritas, personil yang mewakili organisasi berkontribusi dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional.
  5. Pembangunan Sistem Integritas Organisasi lainnya yang dibutuhkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk memastikan tidak ada kesempatan korupsi di Internal maupun dengan pihak eksternal.
- II. Komitmen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
  - a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, baik dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dari perseorangan atau lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bertanggungjawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi;
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 November 2014

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
  
Budi G. Sadikin  
Direktur Utama

Menyaksikan,  
Komisi Pemberantasan Korupsi RI  
  
Abraham Samad  
Pimpinan



# UPG

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan KLOP untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi.

UPG dibentuk dengan Surat Keputusan pimpinan KLOP, beranggotakan dari personil yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepatuhan atau fungsi lain yang sejenis.



# TUGAS UPG


1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi;
2. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
3. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
4. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
5. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
6. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
7. Melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
8. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
9. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi.
11. Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hasil pemetaan titik rawan kepada pengambil keputusan





# PELAPORAN

## GRATIFIKASI





# MEKANISME PEMANFAATAN OBJEK GRATIFIKASI MILIK INSTANSI

UPG berkewajiban memiliki mekanisme pemanfaatan terhadap barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik instansi.

Pemanfaatan atas barang Gratifikasi, antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi milik instansi

Barang yang diperoleh atas penugasan (kedinasan) dan ditujukan untuk instansi, bukan kepada diri Pelapor.

2. Disalurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan

Penerimaan berupa makanan/ minuman atau barang yang memiliki tingkat kadaluarsa tinggi (cepat busuk).

3. Dikembalikan kepada pihak pemberi

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada pihak eksternal (Pemberi) bahwa KLOP sudah memiliki tingkat komitmen anti gratifikasi yang tinggi

4. Menjadi milik Penerima

Penerimaan yang tidak melanggar ketentuan internal yang berlaku.

UPG dapat menentukan kriteria pemanfaatan terhadap barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik instansi sesuai dengan aturan internal yang berlaku di KLOP.

# DISEMINASI OLEH UPG

Diseminasi Internal

Diseminasi Eksternal

## Diseminasi Internal

Merupakan kegiatan pengenalan dan penyebaran informasi aturan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh UPG kepada seluruh pihak internal KLOP.

**Tujuan** kegiatan ini dimaksudkan :

- Untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengendalian Gratifikasi KLOP;
- Untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap anti gratifikasi

**Bentuk** kegiatan ini antara lain :

- Sosialisasi aturan pengendalian Gratifikasi;
- Pembuatan dan pendistribusian media sosialisasi seperti *booklet, leaflet, banner, sticker, website, email*, dan kegiatan lainnya.



## DISEMINASI OLEH UPG

Diseminasi Internal

Diseminasi Eksternal

### Diseminasi eksternal

Merupakan kegiatan sosialisasi aturan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh UPG kepada pihak eksternal KLOP beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Tujuan kegiatan ini dimaksudkan :

- Untuk meningkatkan pemahaman pihak ketiga atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap aturan pengendalian gratifikasi KLOP;
- Untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap anti Gratifikasi.

Bentuk kegiatan ini antara lain :

- Sosialisasi aturan pengendalian Gratifikasi;
- Pembuatan dan pendistribusian media sosialisasi seperti *booklet, leaflet, banner, sticker, website, email*, dan kegiatan lainnya;
- Komitmen bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;
- Pencantuman larangan pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada dokumen kontrak/kerjasama.

# MONEV SPG

Monitoring dan Evaluasi adalah: serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai ketaatan dan komitmen KLOP dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi dan menyempurnakan sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan di instansi KLOP.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh :

- Unit Pengendalian Gratifikasi KLOP secara internal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan laporan hasil monev disampaikan kepada KPK;
- KPK, dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

# KEGIATAN MONEV

- Menilai kepatuhan terhadap prosedur serta ketepatan waktu penerimaan dan pemrosesan laporan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga standar kualitas waktu pelaksanaan pemrosesan sehingga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

- Menilai keakuratan hasil *review* oleh UPG atas laporan penerimaan hadiah/fasilitas yang dilaporkan instansi KLOP.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisasi kekurangan tepatan pelaksanaan review yang dilakukan oleh UPG instansi KLOP.

- Menilai kepatuhan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan Pengendalian Gratifikasi yang telah disepakati sebelumnya.


Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai dan menjaga konsistensi serta komitmen instansi/organisasi mitra dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi.

Metode yang dapat dipergunakan dalam kegiatan ini antara lain **self assessment** dan **Focus Group Discussion**.



Knowing is Nothing  
Doing what you know  
Is Everything

- Bruce Lee





# CONTACT US



## Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 

HOT LINE 198 

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) 

## Direktorat Gratifikasi

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8440 

[pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id) 

**KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi

